



KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
Nomor :010/WN-RDT/Kpts/I-2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA PEMUDA NAGARI RIAK DANAU
TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021, dipandang perlu membentuk / mere organisasi pengurus Karang Taruna ;
- b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi social sebagai wadah pengembangan bagi generasi mudah yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lamiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Nagari Rliak Danau Tapan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Pemuda Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembarana Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Daerah Nomor .. tahun 20.. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 20..;

8. Peraturan Bupati Nomor .. tahun 20.. Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 20..;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Musyawarah Pemuda Pemudi dan Tokoh Masyarakat Nagari Riak Danau Tapan yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2018 di Mesjid Muttaqin Kampung Sungai Rumbai Nagari Riak Danau Tapan.
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna Nagari Riak Danau Tapan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna Pemuda Nagari Riak Danau Tapan dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggungjawab kepada Wali Nagri selaku Pembina Umum.

KETIGA : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.

KEEMPAT : Segalabiaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNAG), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Nagari Riak Danau Tapan
Pada Tanggal : 06 Januari 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Basa Ampek Balai Tapan.
5. Masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan

Nomor : 010/WN-RDT/Kpts/I-2021
Tanggal : 06 Januari 2021
Tentang : **Pembentukan Pengurus Karang Taruna Pemuda Nagari Riak Danau Tapan.**

Pembina Umum : **Ali Martopo** (Wali Nagari Riak Danau Tapan)
Pembina Fungsional : **Taufik Sandra, M.Pd** (BAMUS Unsur Pemuda)

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA PEMUDA NAGARI RIAK DANAU TAPAN

1. Ketua : Zainul
2. Wakil Ketua : Nasrul
3. Sekretaris : Anggi Novhamza Putra
4. Bendahara : Yon Hendri

Seksi - seksi

1. Seksi Keagamaan : a. Afrizal
b. Pigo
c. Basri
2. Seksi Olah Raga : a. Bayu
b. Wadi Saputra
c. Muzamal MZ
3. Seksi Kesenian : a. Funi Asriyanto
b. Susi Oktantia
c. Desi Janarta
4. Seksi Keamanan : a. Oki Alexander
b. Izen
c. Tomi

Wali Nagari Riak Danau Tapan

